
**TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA
SEMARANG DALAM UPAYA PELAKSANAAN
“WAKTUNYA SEMARANG SETARA”**

Vidi Hasiholan Simanjuntak, Amiek Soemarmi, Retno Saraswati*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy in accordance with Law No. 32/2004 had many changes, many local communities have gained a little experience of organizing Local Government (LG) system is a new closer. The delivery of government affairs of the central government to the regions was intact in the sense of starting from planning, implementation, and evaluation of all delegated to the regions. In addition, the delivery of government affairs also coupled with the delivery of funding that is encapsulated in the concept of financial balance between central and local

Based on extensive and real autonomy to local governments and municipalities, each local government is required to find and develop core strength by the potential of each area. The discovery core strength is very important because it will be a mainstay and major capital to develop the area in question.

It is also of course made by the Regional Government of Semarang in the framework of regional autonomy, realizing the vision and mission of Semarang City Government with the title "Waktunya Semarang Setara". Department of Hygiene and Gardener is one of the local agencies that have a role in implementing the tasks that are required and function effectively as possible. Through local agencies as implementing autonomy, local governments are expected vision and mission can be accomplished with either.

**Keywords : Local Autonomy, Local Government, Department of Hygiene and Gardener
Waktunya Semarang Setara**

* Penulis Penanggung Jawab

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konsepsi Otonomi Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah¹. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menganut paham pembagian urusan secara yuridis yang diartikan dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah isi dari kewenangan itu sendiri.

Sebagaimana fungsi dinas daerah untuk membantu menyelesaikan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan Pemerintah Daerah Kota Semarang membentuk Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Semarang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang mempunyai fungsi dan tugas membantu Walikota Semarang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Sekda. Adapun langkah nyata dari Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Semarang yaitu merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kota Semarang yang diberi slogan “Waktunya Semarang Setara”.

Dari uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang penulisan hukum ini, maka rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dalam upaya pelaksanaan “Waktunya Semarang Setara” ? dan Apa saja yang menjadi hambatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dalam upaya pelaksanaan “Waktunya Semarang Setara”, dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya ?

Dengan adanya penelitian dan penulisan hukum dengan judul “Tugas dan Wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Dalam Upaya Pelaksanaan “Waktunya Semarang setara”, penulis bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dalam upaya pelaksanaan “Waktunya Semarang Setara” dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dalam upaya pelaksanaan “Waktunya Semarang Setara” dan upaya penyelesaiannya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data – data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapatkan dengan melakukan *library research* (studi pustaka) yaitu data – data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang – undangan yang berkaitan, buku – buku, jurnal – jurnal, koran dan majalah yang berkaitan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualita

¹ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang - Undang No.32 tahun 2004

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota merupakan dinas teknis yang tugasnya sangat kompleks. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang nomor 38 tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan maka Dinas Kebersihan Kota Semarang dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang digabung menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Sejak digabung maka tugas dari dinas yang semula hanya menangani kebersihan di wilayah Kota Semarang sesuai Perda nomor 6 tahun 1993 kini ditambah menangani pertamanan yang ada di Kota Semarang.

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008, Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mana Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

Sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 yang ditempuh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dalam mewujudkan Waktunya Semarang Setara adalah dengan melaksanakan program-program pembangunan yang diwujudkan dalam “SAPTA PROGRAM” Hambatan-hambatan yang dialami Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam upaya pelaksanaan “Waktunya Semarang Setara” antara lain :

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Sumber Daya Ekonomi / Pendanaan
- 3) Sumber Daya Teknologi (Sarana Prasarana)
- 4) Otoritas /Kewenangan

Upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang mengatasi hambatan dalam mewujudkan “Waktunya Semarang Setara”

- 1) Kualitas SDM aparatur bisa dilakukan dengan cara diadakan pelatihan pembinaan, bimbingan tekun dalam hal perencanaan, diklat dan pendidikan bagi aparatur seperti pendidikan S1 & S2.
- 2) Dana dapat diperoleh bukan hanya dari APBD tapi harus didukung dari dana APBD propinsi & APBN pusat serta harus ada dana pendamping dari APBD kota sehingga dapat diatasi. Segala tingkat kesulitan yang ada di daerah untuk melaksanakan program-program DKP.
- 3) Meningkatkan semua sarana prasarana yang belum memadai berbentuk dalam bangunan, memperbaiki, memfasilitasi & menambah sarana & prasarana yang sudah ada.
- 4) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dengan cara pembangunan dan rehabilitasi kantor pelayanan, pengadaan prasarana pelayanan, perbaikan manajemen pelayanan dan komputerisasi serta memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal dengan didukung kelembagaan yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- 5) Mensosialisasikan program-program DKP kepada masyarakat luas untuk turut serta, berperan dan berpartisipasi didalamnya.

IV. PENUTUP

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program-program Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang untuk mewujudkan “Waktunya Semarang Setara” sebaiknya ditangani oleh masing-masing bidangnya dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) operator melalui pelatihan, diklat dan pendidikan. Hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tertundanya program-program itu.

2. Guna terwujudnya “Waktunya Semarang Setara”, program-program itu harus sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, karena itu untuk menghindari kesalah pahaman antara dinasdinas lain dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang tidak sesuai dengan tugas pokok fungsi.
3. Masyarakat harus juga ikut serta dan berpartisipasi dalam melaksanakan program-program Dinas Kebersihan dan Pertamanan mewujudkan “Waktunya Semarang Setara” supaya cepat terwujud.

V. DAFTAR PUSTAKA

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* Jakarta : Grasindo

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
www.semarangkota.go.id (diunduh pada tanggal 12 Februari 2012 pukul 10.00 WIB)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang

